



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**( BAPPELITBANGDA )**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453869  
MAKASSAR 90231

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : 188.4/ 3407/BAPPELITBANGDA**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN, NOMOR 188.4/2679/BAPPELITBANGDA TANGGAL 9 MEI 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan pergantian Pejabat Administrator pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, maka terdapat perubahan Penanggungjawab Kegiatan;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, dipandang perlu untuk merubah penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dianggap cakap dan mampu serta sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023, Tanggal 2 Januari 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 1);
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 11/I/Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.
14. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2/I/Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
  2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;
- KEEMPAT** : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar  
pada tanggal : 10 Juli 2023

**KEPALA BADAN,**



**Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19730825 199203 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :


1. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar;
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan  
 Nomor : 188.4/2679/BAPPELITBANGDA  
 Tanggal : 10 Juli 2023

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN, NOMOR 188.4/2679/BAPPELITBANGDA TANGGAL 9 Mei 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama/Nip	Kode	Kegiatan
1	Anggriani, ST, MT NIP. 19851028 200901 2 003	5.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		5.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		5.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		5.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		5.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Ir. A. M. Arifin Iskandar, M.Si NIP. 19660509 199503 1 002
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
3	Ukrima Rijal, S.T NIP. 19831130 201001 1 003	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4	Anggriani, ST, MT NIP. 19851028 200901 2 003	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5	Sari Susanty Syam, ST, M.Si NIP. 19780225 200212 2 004	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
6	Ristati Rahayu, Ap, M.Si NIP. 19760121 199412 2 002	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi

**KEPALA BADAN,**



**Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19730825 199203 1 002